

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, adapun yang dimaksud manusia sebagai makhluk individu adalah satu kesatuan aspek jasmani, rohani atau fisik dan psikologis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Purwantiasning, 2017). Setiap individu merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan individu lain dalam lingkungannya. Agar mampu menjalani hidup dengan baik dan memahami hakikat hidupnya, individu diberikan akal dan pikiran.

Setiap individu tidak luput dari kesalahan dalam kehidupannya, terkadang individu melakukan suatu tindakan melanggar norma yang ada di masyarakat. Sebagai hukum atau sanksi karena ia sudah melakukan suatu tindakan melanggar aturan yang ada di masyarakat membuat dirinya harus mendekam di jeruji besi dalam waktu yang telah ditentukan (Fristian,dkk. 2020).

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia pada saat ini tidak dipungkiri banyaknya terjadi tindakan menyimpang dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada. Berbagai macam kejahatan yang ada di Indonesia, tetapi yang sering dilakukan adalah tindak kejahatan yang tidak memandang usia, kondisi dan waktu yaitu tindak kejahatan pemerkosaan (Apriyansa, 2019).

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan Tahun 2019, dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat sebanyak 58% kasus kekerasan seksual.

Tabel 1.1 Data kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2019

Kasus	Jumlah Kasus
Pencabulan	531 Kasus
Pemerkosaan	715 Kasus
Pelecehan Seksual	520 Kasus
Persetubuhan	176 Kasus

Sumber : <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

Dapat dilihat dari tabel 1.1, dijelaskan bahwa data kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019, dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus pemerkosaan memiliki jumlah paling tinggi yaitu 715 Kasus (Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan, 2019).

Tabel 1.2. Data pelaku kasus seksual dan pencabulan terhadap anak di Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus	Usia Pelaku			Jumlah
		0-17 tahun	18-24 tahun	25+ tahun	
2018	27 kasus	10 orang	7 orang	15 orang	32 orang
2019	12 kasus	2 orang	3 orang	4 orang	9 orang
2020	26 kasus	7 orang	3 orang	7 orang	17 orang

Sumber : Laporan hasil kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2020

Dilihat dari tabel 1.2, dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Jambi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami siklus naik turun, dimana kasus dan jumlah pelaku tertinggi terdapat pada tahun 2018.

Tindak kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia banyak dilakukan mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa (Apriyansa, 2019). Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dipandang sama persis dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa, karena meskipun jenis perbuatannya sama, tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah dibanding orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan, mengingat anak merupakan penerus bangsa maka masa depan anak dan pertumbuhan anak kedepannya juga menjadi pertimbangan agar dapat menentukan perlakuan yang tepat terhadap diri mereka (Rezalino dan Humsona, 2018).

Maraknya tindakan pemerkosaan di Indonesia tentu sudah menjadi perhatian pemerintah. Persetujuan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 81 UU RI 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 81 UU perlindungan anak ini mencakup secara

umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetujuan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti tipu muslihat, kebohongan, atau menggunakan bujuk rayu (Dewi,dkk. 2019).

Seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat, dan dikenai sanksi berupa hukuman oleh pengadilan yang disebut sebagai narapidana (Najibudin, 2014). Sedangkan untuk narapidana anak diganti menjadi anak didik pemsyarakatan karena istilah sebelumnya dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak (Fardian & Santoso, 2020).

Tabel 1.3. Data jumlah anak didik pemsyarakatan LPKA kelas II di Muara Bulian

Jenis Perkara	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pembunuhan	4 orang	5 orang	3 orang	5 orang
Pencurian	7 orang	9 orang	2 orang	1 orang
KUHP (kriminal umum)	2 orang	0 orang	0 orang	0 orang
Narkotika	5 orang	4 orang	5 orang	4 orang
Pemerksaan	35 orang	15 orang	13 orang	18 orang
Pencabulan	4 orang	1 orang	0 orang	0 orang
Total	57 orang	34 orang	23 orang	28 orang

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel 1.3, data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian, dimana jumlah total anak didik pemsyarakatan dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami siklus naik turun, dan jumlah kasus terbanyak adalah kasus pemerksaan.

Dalam lembaga pembinaan khusus anak, anak didik pemsyarakatan (Andikpas) dibina dengan tujuan setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak melakukan kejahatan kembali, dalam hal ini diperlukan peran Balai Pemsyarakatan (BAPAS). Pada umumnya pembinaan dan bimbingan diprioritaskan bagi anak didik pemsyarakatan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. (Sucipto,dkk. 2018). Anak didik pemsyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan diawasi oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) disebut sebagai klien anak pemasyarakatan atau klien anak BAPAS, hal tersebut diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 9.

Tabel 1.4 Data Jumlah Klien Anak Pembebasan Bersyarat Kasus Pemerkosaan Balai Pemasyarakatan Jambi

Tahun	Jumlah Klien Anak
2019	11 Klien
2020	5 Klien
2021	1 Klien

Sumber : Balai Pemasyarakatan Jambi 2021

Berdasarkan tabel 1.4 dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Jambi, Jumlah klien anak pembebasan bersyarat kasus pemerkosaan dari tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 17 klien, dan jumlah klien terbanyak terdapat pada tahun 2019.

Syarat anak didik pemasyarakatan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 21 Tahun 2016, serta menimbang bahwa *Covid-19* di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional-non alam perlu dilakukan upaya penyelamatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan melakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 10 Tahun 2020.

Dalam memberikan bimbingan terhadap anak didik pemasyarakatan yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran yang sangat penting, yaitu dengan memberi pengawasan khusus. Hal tersebut tertera pada pasal 15 KUHP yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat diserahkan kepada yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya merupakan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (Susanto, 2013).

Dilihat dari peranannya balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan ujung tombak bagi anak didik pemasyarakatan atau klien anak di dalam mewujudkan

reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan suatu proses terhadap klien atau anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi masih berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai pemasyarakatan (BAPAS). Meski berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai pemasyarakatan (BAPAS), masih ditemukan adanya stigma negatif masyarakat kepada anak didik pemasyarakatan yang telah bebas dari lembaga pembinaan khusus anak, sehingga klien anak pemasyarakatan yang sedang mengalami pembebasan bersyarat tidak bisa secara maksimal mengembangkan kehidupannya ditengah-tengah masyarakat dimana ia tinggal (reintegrasi sosial) (Choirudin, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara kecil yang dilakukan, hal tersebut diungkapkan oleh LI yang merupakan salah satu masyarakat di Kota Jambi mengenai pandangannya terhadap klien pemasyarakatan pembebasan bersyarat yaitu :

“ gimana ya pandangan kita tu masih nethink lah istilahnya ke mereka. Bisa aja perbuatan itu terulang lagi dengan peringanan hukuman kayak gini. Dan juga pandangan kita ya kek mandang anak nakal sampek berbuat kayak gitu. Kita pun juga jadi was-was dan canggung juga kan sama dia” (LI-22 Tahun, diwawancara pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.00 WIB).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh AI yang merupakan klien anak pemasyarakatan pembebasan bersyarat, yang mendapat stigma negatif dari masyarakat yaitu :

“ adolah yang mandang buruk ada yang mandang baik, kayak dibilang anak nakal gitu kak, tapi kami hiraukan aja kak yang penting kami udah berubah “ (AI-17 Tahun, diwawancarai pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 19.00 WIB).

Klien anak pemasyarakatan pembebasan bersyarat yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki harapan untuk dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat dapat diterima oleh keluarganya, di masyarakat sekitar dan dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan perannya (Warliyah & Sofyan, 2020), namun klien anak pemasyarakatan dianggap masyarakat sebagai *trouble maker* atau pembuat masalah yang selalu

meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya (Ekawati, 2020).

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan pada partisipan MFK, partisipan mengatakan bagaimana perasaan dan pandangan partisipan setelah menjadi klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi, seperti merasa sedih dan merasa bersalah kepada orangtua dan keluarga.

“hmmm sedih, pastinya down. Sudah tu merasa bersalah samo keluarga, buat malu keluarga, buat malu orang-orang disekitar lah yang pasti. Yo kalau ado tekanan yopastilah” (MFK-20 Tahun, diwawancarai pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 19.30 WIB).

Kemudian hasil wawancara kedua pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan yang peneliti lakukan, yaitu AI mengatakan bahwa dampak dari kasus kemarin adalah putus sekolah serta merasa bersalah dan menyesal terhadap korban.

“pas masuk dak nyangko kak, kirain kami gak sampe ke hukum kak soalnya kejadiannya itu tahun 2016 naik kasus tu 2018 kak, orang tua kecewa kak dak nyangka aja kalau kami ngelakuin hal kayak gitu kaget juga. Pastinya senang kak biso keluar dari situ tapi pasti ado raso bersalah, karena binaan kami putus sekolah” (AI-17 Tahun, diwawancarai pada tanggal 1-2 Januari 2021 pukul 19.00 WIB).

”nyesal cuman kak, nyesal karena kenapa kemarin biso tergiur ngelakuin kayak itu ke korban, ngeraso bersalah tapi sekarang fokus kedepannya be kak, kalau dipikirin dak selesai-selesai” (AI-17 Tahun, diwawancarai pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.00 WIB).

Peneliti menemukan bahwa banyaknya konsekuensi yang diterima oleh klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan, seperti perasaan bersalah yang selalu menghantui, adanya stigma negatif dari masyarakat, serta adanya perasaan tidak percaya diri sehingga menarik diri dari orang sekitar, hal tersebut dapat mempengaruhi diri klien anak pembebasan bersyarat BAPAS dalam menjalani hidupnya dan menemukan kebermaknaan hidup.

Dengan berbagai macam permasalahan dan konsekuensi yang ditanggung oleh klien masyarakat atau klien BAPAS kasus pemerkosaan, untuk bertahan dalam kondisi tersebut, individu seharusnya dapat memaknai kehidupan dibalik penderitaannya, atau setidaknya memahami alasan hidupnya, karena ketika

individu mengetahui makna hidupnya, hal tersebut dapat menjadi motivasi utama yang membuat individu bertahan meskipun dalam keadaan menderita (Dewi, dkk. 2014).

Secara umum kebermaknaan hidup dapat membantu individu mengatasi masalah dan membantu individu dalam penerimaan diri, berarti individu yang menemukan makna hidup dalam kehidupannya akan mengatasi masalah dengan tetap bersikap positif terhadap kehidupan serta akan meningkatkan *subjective well being* (Cho, dkk. 2014). Dengan kata lain menurut Frankl, kurangnya makna dalam hidup akan menimbulkan banyak patologi seperti kelemahan dalam menghadapi masalah, depresi, bunuh diri, ketergantungan dan *negative well-being* (Dogan, dkk. 2012).

Hal diatas menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana makna hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan dan sejauh mana klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan dapat menemukan makna dibalik penderitaannya. Makna hidup harus ditemukan sendiri dan tidak dapat diberikan oleh orang lain.

Kebermaknaan hidup itu sendiri merupakan penghayatan individu terhadap hal-hal yang dianggap penting, dirasakan berharga, diyakini kebenarannya dan memberi nilai khusus bagi seseorang, sehingga dijadikan tujuan dalam kehidupan. Penghayatan hidup yang bermakna merupakan gerbang kepuasan dan kebahagiaan hidup, apabila seseorang telah berhasil mencapai ataupun mendapatkan makna hidupnya maka kehidupan terasa penting dan berharga, dengan demikian akan menimbulkan penghayatan bagi dirinya sendiri (Bastaman, 2007).

Penemuan makna hidup itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan melalui suatu proses panjang. Dimulai dari pengalaman tragis, penghayatan tak bermakna, pemahaman diri, penemuan makna dan tujuan hidup, pengubahan sikap, keikatan diri, kegiatan terarah dan pemenuhan makna hidup, hidup bermakna, dan yang terakhir kebahagiaan. Ketika seseorang menemukan

makna hidup, hidup akan bisa dijalani dengan lebih semangat (Bastaman, 1996). Adapun bentuk makna hidup yang dirasakan partisipan setelah menjadi klien pembebasan bersyarat kasus pemerkosaan di Kota Jambi adalah pembuktian diri, ingin membanggakan dan membangun kepercayaan orang tua serta orientasi kerja.

“lah terjadi jugo untuk apo diingat-ingat. Target kedepannyo yo yang terbaiklah, gimana ya mau teslah kejaksanaan sekarang kan lagi kuliah jugo di Universitas X, terus mau ngembaliin kepercayaan orang tuo lah” (MFK-20 Tahun, diwawancarai pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 19.30 WIB).

“sekarang kami cuma mau jadi orang sukses kak lagi cari kerjo, kami tu pengen merubah ekonomi keluarga” (AI-17 Tahun, diwawancarai pada tanggal 1-2 Januari 2021 pukul 19.00 WIB).

Pada dasarnya setiap individu memiliki kebermaknaan hidup yang berbeda dalam setiap keadaan, apalagi keadaan tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi dirinya. Penjelasan data diatas menjadi dasar peneliti untuk mengangkat tema penelitian yaitu kebermaknaan hidup klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan acuan bagi studi selanjutnya mengenai bagaimana gambaran kebermaknaan hidup klien anak pembebasan bersyarat BAPAS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang ingin diteliti yakni:

1. Bagaimana gambaran kebermaknaan Hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana gambaran kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai kontribusi referensi dan literatur bagi dunia akademik dalam memperkaya sumber keilmuan khususnya tentang kebermaknaan hidup pada bidang Psikologi.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan mengenai kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Balai Pemasarakatan Jambi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengetahuan dan informasi tambahan tentang bagaimana kebermaknaan klien anak pembebasan bersyarat BAPAS.
- b. Bagi Partisipan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan klien anak pembebasan bersyarat BAPAS dapat lebih memahami mengenai kebermaknaan hidup pada dirinya dan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran bagi klien anak pembebasan bersyarat BAPAS lain, bahwa penting untuk mengetahui makna hidup dan hidup bahagia.
- c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana kebermaknaan hidup klien anak

pembebasan bersyarat agar bisa lebih memahami dan memberi dukungan, yang mana klien anak pembebasan bersyarat tersebut membutuhkan dukungan untuk maju dan bertahan dalam menjalani hidupnya.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan mengenai kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kebermaknaan hidup khususnya pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Partisipan penelitiannya ialah klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi. Pemilihan partisipan ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik dengan memilih responden dengan kriteria tertentu yang sudah diselaraskan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi serta faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup tersebut. Penelitian ini dilakukan karena kebermaknaan hidup dapat membantu individu mengatasi masalah dan membantu individu dalam penerimaan diri, serta akan meningkatkan *subjective well being* (Cho,dkk. 2014). Penelitian ini akan dilakukan di Kota Jambi.

Proses penelitian ini akan berlangsung selama empat bulan mulai dari pengambilan data hingga analisis data dan interpretasi data. Pengambilan data akan dilakukan menggunakan wawancara mendalam yang berupa narasi tentang

penjelasan mengenai hal-hal terkait yang menjadi data untuk penelitian ini, sedangkan analisis data menggunakan analisis data *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA).

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian ini ingin mengungkap kebermaknaan hidup pada klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi. Penelitian tentang kebermaknaan hidup cukup banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jurnal penelitian yang telah terpublikasi menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup merupakan topik menarik untuk diteliti.

Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam hal keaslian yang memiliki perbedaan mendasar dari beberapa penelitian terdahulu, yang nantinya akan terlihat perbedaan antara penelitian tersebut.

Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
Dwi Arista	Kebermaknaan hidup dan religiusitas pada mantan narapidana kasus pembunuhan	2017	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kehidupan yang bermakna dapat dicapai apabila seluruh subjek sudah melewati fase-fase kehidupan, seperti fase penderitaan, penerimaan diri, penemuan makna hidup, realisasi makna, serta apresiasi kebahagiaan. Untuk itu seseorang harus memiliki religiusitas yang tinggi agar dapat berpikir dan berperilaku positif.
Muhammad Fadhli, Subandi	Perubahan makna hidup warga binaan tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan X	2020	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebermaknaan hidup berupa meningkatnya rasa syukur, ketaatan pada agama, komitmen diri, keikhlasan, dan penilaian masyarakat.
Veny Hidayat	Kebermaknaan hidup pada mahasiswa semester akhir	2018	Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa akhir dapat memiliki kebermaknaan hidup dengan cara memaknai konsep tuhan dan agama dengan cara bersyukur.

M. Widiyastana dan Indah Zahro2	Hestu dan Fajrotuz	Kebermaknaan narapidana ditinjau dari pendekatan eksistensial	hidup dari	2018	Selain itu mahasiswa akhir juga harus meningkatkan interaksi sosial keluarga, lingkungan sekitar serta membanggakan orang-orang yang dikenalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga nilai untuk memperoleh kebermaknaan hidup yaitu kreativitas, penghayatan, dan nilai bersikap.
Candra Kusumastuti dan Rohmatun	Ayu dan	Hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Semarang	hidup	2018	Berdasarkan Hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Semarang. Hasil analisis menunjukkan religiusitas memberikan pengaruh yang efektif sebanyak 46,7% pada kebermaknaan hidup.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, peneliti menemukan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi variabel yaitu kebermaknaan hidup, namun secara keseluruhan berbeda, karena peneliti ingin mengungkapkan bagaimana kebermaknaan hidup klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Sedangkan perbedaannya adalah dari sisi waktu penelitian, partisipan penelitian serta lokasi berbeda. Partisipan penelitian yang akan diteliti merupakan klien anak pembebasan bersyarat BAPAS kasus pemerkosaan di Kota Jambi dan tempat penelitian juga berbeda dari penelitian yang telah ada, dimana penelitian ini berlokasi di Kota Jambi.

Hal yang sudah dipaparkan merupakan bukti keaslian penelitian ini dan menjelaskan bahwa penelitian ini tidak sama dari penelitian sebelumnya, artinya penelitian ini berbeda dan bersifat orisinal dari penelitian-penelitian sebelumnya.